

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pendidikan

Cabang Dinas Wilayah I

Prov. Kep. Bangka Belitung

di-

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Pangkalpinang menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Cabang Dinas Wilayah I Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang berindikasi pada kampanye di lingkungan atau tempat pendidikan;
2. Tidak menyediakan tempat dan waktu serta tidak mengundang Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Bakal Calon Perseorangan ataupun Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Tim Kampanye, Juru Kampanye dan Pelaksana Kampanye dalam melakukan kegiatan yang menampilkan

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

citra diri Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Bakal Calon Perseorangan ataupun Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota seperti menampilkan logo, lambang dan nomor urut partai;

3. Tidak memberikan tempat dan waktu dalam menyebarluaskan bahan sosialisasi, bahan kampanye maupun memasang Atribut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Bakal Calon Perseorangan ataupun Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Lingkungan atau tempat pendidikan;
4. Tidak melakukan politik praktis di lingkungan atau tempat pendidikan;
5. Sebagai pemberitahuan, bahwa Bawaslu Kota Pangkalpinang telah menyampaikan surat imbauan serupa kepada Kepala Sekolah SMA/Sederajat Wilayah Kota Pangkalpinang.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;
2. Arsip.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu